



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

I. HON TIT SIAN, lahir di Sabaran Sei, 26 Januari 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sabaran Sungai RT 006 RW 003, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

II. HELY HARTONO, lahir di Pemangkat, 1 Juni 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sabaran Sungai RT 006 RW 003, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 09 September 2021, dalam register Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua para pemohon yaitu, HON TJHJOE FUI dan LAI KIM FA pernah menikah pada tahun 1968, dan dari perkawinan itu dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. MU LI FUNG 2. MU NGI TAT, 3. HON TIT SIAN, dan 4. HELY HARTONO;
- Bahwa saudara para pemohon yang bernama MU LI FUNG dan MU NGI TAT sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan orangtua para pemohon tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas sampai dengan sekarang;

Halaman ke- 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung para pemohon yang bernama LAI KIM FA, Dilahirkan di Saraban Sungai, pada tanggal 6 Mei 1952;
- Bahwa ibu kandung para pemohon yang bernama LAI KIM FAI tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dikarenakan sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-30072021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kemataian Nomor 6101-KM-30072021-0012 tersebut terdapat kesalahan sebagai berikut:

Semula tertulis dan terbaca bahwa nama yang meninggal pada akta kematian adalah KIM FA, namun seharusnya adalah LAI KIM FA;

- Bahwa kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan karena para pemohon memberikan data awal yang salah sehingga petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas membuat Akta Kematian sesuai data yang para pemohon sampaikan;
- Bahwa karena terdapat kesalahan-kesalahan pada Kutipan Akta kematian ibu para pemohon tersebut, maka para pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kematian pemohon Nomor 6101-KM-30072021-0012 yaitu sebagai berikut:

Semula tertulis dan terbaca bahwa nama yang meninggal pada akta kematian adalah KIM FA, namun seharusnya adalah LAI KIM FA;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Nama di Akta Kematian ibu para pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-30072021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Agustus 2021:

Semula tertulis dan terbaca bahwa nama yang meninggal pada akta kematian adalah KIM FA, namun seharusnya adalah LAI KIM FA;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perbaikan nama di Akta Kematian ibu para pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Nomor 6101-KM-30072021-0012 yang dikeluarkan

Halaman ke- 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Agustus 2021;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 12 (dua belas) bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6101162601770003, tanggal 28 Oktober 2012, atas nama Hon Tit Sian, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101161712080011, tanggal 28 September 2018, atas nama Kepala Keluarga Hon Tit Sian, selanjutnya diberita tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6101160106850002, tanggal 03 Desember 2012, atas nama Hely Hartono, selanjutnya diberita tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101162210100016, tanggal 31 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga Hely Hartono, selanjutnya diberita tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 September 2021, atas nama Hon Tit Sian, selanjutnya diberita tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 September 2021, atas nama Hely Hartono, selanjutnya diberita tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-30072021-0012, tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Kim Fa, selanjutnya diberita tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6101164605520002, tanggal 28 Oktober 2012, atas nama Lai Kim Fa, selanjutnya diberita tanda bukti P-9;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101161611150001, tanggal 16 Nopember 2015, atas nama Kepala Keluarga Lai Kim Fa, selanjutnya diberita tanda bukti P-9;

Halaman ke- 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan Nomor: 140/147/2009/2021, tanggal 6 September 2021, atas nama Hon Tjhjoe Fui, selanjutnya diberita tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 330/1985 tanggal 24 Agustus 1985 atas nama Hely Hartono, menerangkan ia dilahirkan oleh perempuan Lai Kim Fa, selanjutnya diberita tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 475/204/2009/2021/Pem tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabaran atas nama Ismail, selanjutnya diberita tanda bukti P-12;

Keseluruhan bukti Surat P-1 sd P-12 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian kecuali bukti P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang **Saksi** yaitu:

1) Saksi Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ibu Para Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dan Saksi adalah teman sekaligus tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah atau memperbaiki nama ibu Para Pemohon pada Akta Kematian ibu Para Pemohon, yang semula tertulis Kim Fa diubah atau diperbaiki menjadi Lai Kim Fa;
- Bahwa nama ibu Para Pemohon pada akta kematiannya salah karena kesalahan Para Pemohon sewaktu melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa nama ibu Para Pemohon yang sebenarnya adalah Lai Kim Fa;
- Bahwa ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Singkawang karena sakit;
- Bahwa nama ayah kandung Para Pemohon adalah Hon Tjhjoe Fui dan panggilan sehari-harinya adalah Si Akui;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia, namun Saksi sudah lupa kapan meninggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1968 dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Hon Tjhjoe Fui dengan Lai Kim Fa, dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Mu Li Fung, Mu Ngi Tat, Hon Tiut Sin dan Hely Hartono;
- Bahwa anak pertama dan kedua, yaitu Mu Li Fung dan Mu Ngi Tat telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya yaitu agar data ibu Para Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

2) Saksi **Suhardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dan Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah atau memperbaiki nama ibu Para Pemohon pada Akta Kematian ibu Para Pemohon, yang semula tertulis Kim Fa diubah atau diperbaiki menjadi Lai Kim Fa;
- Bahwa nama ibu Para Pemohon pada akta kematiannya salah karena kesalahan Para Pemohon sewaktu melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa nama ibu Para Pemohon yang sebenarnya adalah Lai Kim Fa;
- Bahwa ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Singkawang karena sakit;
- Bahwa nama ayah kandung Para Pemohon adalah Hon Tjhjoe Fui dan panggilan sehari-harinya adalah Si Akui;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia, namun Saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1968 dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Hon Tjhjoe Fui dengan Lai Kim Fa, dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Mu Li Fung, Mu Ngi Tat, Hon Tiut Sin dan Hely Hartono;

Halaman ke- 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama dan kedua, yaitu Mu Li Fung dan Mu Ngi Tat telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya yaitu agar data ibu Para Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ibu Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian, agar disesuaikan dengan nama ibu Para Pemohon yang tercantum pada identitas Para Pemohon lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-10, dan P-12, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas, tepatnya di Dusun Sabaran Sungai RT 006 RW 003, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, dan juga ibu Para Pemohon yang dimohonkan perbaikan Akta Kematian, selama hidup hingga meninggalnya berdomisili di Kabupaten Sambas, yang masih termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sambas, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan

Halaman ke- 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu

Halaman ke- 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga memedomani hal tersebut, kematian adalah peristiwa penting yang harus dicatatkan dalam suatu Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang, sehingga terkandung makna bahwa kematian adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang kepada pihak yang mempunyai garis keturunan atau hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian yaitu Akta Kematian sehingga Akta kematian merupakan bukti pengakuan Negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Halaman ke- 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon II dan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, telah ternyata bahwa ibu Para Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini bernama Sdri. Lai Kim Fa dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama: Mu Lifung (meninggal dunia), Mu Ngi Tat (meninggal dunia), Hon Tit Sian (Pemohon I), dan Hely Hartono (Pemohon II), dimana anak ketiga dan anak keempat tersebut di atas mengajukan permohonan ini dan disebut sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon II, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti Surat, maka Hakim berpendapat bahwa semua Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbaikan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perbaikan nama sesuai kebutuhan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ibu Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-30072021-0012 atas nama KIM FA tertanggal 18 Agustus 2021 (*vide* bukti P-7), dari nama yang semula tertulis **KIM FA**, diperbaiki menjadi **LAI KIM FA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Para Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa nama ibu Para Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi, yaitu dalam bukti P-7 tertulis KIM FA, sedangkan dalam bukti P-3, P-4, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, nama ibu Para Pemohon tertulis LAI KIM FA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kematian (*vide* bukti P-7),

Halaman ke- 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan data identitas ibu Para Pemohon yang tercatat dalam identitas lainnya;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama ibu Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka setelah Para Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-30072021-0012 atas

Halaman ke- 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama KIM FA tertanggal 18 Agustus 2021, dari yang semula tertulis KIM FA, diperbaiki menjadi tertulis LAI KIM FA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kematian milik ibu Para Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **23 September 2021**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Junaidi

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman ke- 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke- 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12